



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELDISON
2. Jabatan : KEPALA PELAKSANA
3. NHK : 238538

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 385.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/36 m2 di DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 6095 m2 di DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 18360 m2 di DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 19570 m2 di DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 19.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO GT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 86.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 95.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.739.645

F. HARTA LAINNYA

Rp. 50.000.000

Sub Total

Rp. 637.339.645

III. HUTANG

Rp. 354.450.700

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 282.888.945

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.